



BUPATI TAPANULI SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja dan keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6944);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

16. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 Nomor 330, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 Nomor 50).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

Dan

BUPATI TAPANULI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

## Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp. 1.625.016.111.599 bertambah sebesar Rp. 17.994.268.693 sehingga menjadi Rp. 1.643.010.380.292, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah		
a. Semula	Rp. 1.551.696.111.599	
b. Bertambah	Rp. 14.930.153.791	
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan		Rp. 1.566.626.265.390
2. Belanja daerah		
a. Semula	Rp. 1.615.016.111.599	
b. Bertambah	Rp. 17.994.268.693	
Jumlah belanja daerah setelah perubahan		Rp. 1.633.010.380.292
3. Pembiayaan daerah		
a. Penerimaan pembiayaan		
1) Semula	Rp. 73.320.000.000	
2) Bertambah	Rp. 3.064.114.902	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan		Rp. 76.384.114.902
b. Pengeluaran pembiayaan		
1) Semula	Rp. 10.000.000.000	
2) Berkurang	Rp. 0	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan		Rp. 10.000.000.000
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan		Rp. 66.384.114.902
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0

Pasal 3

- (1) Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:
- a. Pendapatan asli daerah
    - 1) Semula Rp. 119.719.219.050
    - 2) Bertambah Rp. 59.426.252.449
    - Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 179.145.471.499
  - b. Pendapatan transfer
    - 1) Semula Rp. 1.394.744.041.639
    - 2) Berkurang Rp. (46.488.175.046)
    - Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 1.348.255.866.593
  - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
    - 1) Semula Rp. 37.232.850.910
    - 2) Bertambah Rp. 1.992.076.388
    - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 39.224.927.298
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari:
- a. Pajak daerah
    - 1) Semula Rp. 43.904.935.539
    - 2) Berkurang Rp. (1.729.038.934)
    - Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 42.175.896.605
  - b. Retribusi daerah
    - 1) Semula Rp. 15.111.177.770
    - 2) Bertambah Rp. 3.158.250.000
    - Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 18.269.427.770
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
    - 1) Semula Rp. 58.423.105.741
    - 2) Bertambah Rp. 44.327.388.350
    - Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 102.750.494.091
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
    - 1) Semula Rp. 2.280.000.000
    - 2) Bertambah Rp. 13.669.653.033
    - Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 15.949.653.033
- (3) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari:
- a. Pendapatan transfer pemerintah pusat
    - 1) Semula Rp. 1.361.865.181.000
    - 2) Berkurang Rp. (78.467.987.000)
    - Jumlah pendapatan transfer Pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 1.283.397.194.000

- b. Pendapatan transfer antar daerah
  - 1) Semula Rp. 32.878.860.639
  - 2) Bertambah Rp. 31.979.811.954
  - Jumlah pendapatan transfer antar Daerah setelah perubahan Rp. 64.858.672.593
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bersumber dari:
  - a. Pendapatan hibah
    - 1) Semula Rp. 20.824.800.000
    - 2) Bertambah Rp. 212.400.000
    - Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 21.037.200.000
  - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
    - 1) Semula Rp. 16.408.050.910
    - 2) Bertambah Rp. 1.779.676.388
    - Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 18.187.727.298

Pasal 4

- (1) Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
  - a. Belanja operasi
    - 1) Semula Rp. 1.190.466.894.185
    - 2) Berkurang Rp. (70.088.485.440)
    - Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp. 1.120.378.408.745
  - b. Belanja modal
    - 1) Semula Rp. 154.150.100.952
    - 2) Bertambah Rp. 86.478.171.627
    - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 240.628.272.579
  - c. Belanja tidak terduga
    - 1) Semula Rp. 5.000.000.000
    - 2) Bertambah Rp. 0
    - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 5.000.000.000
  - d. Belanja transfer
    - 1) Semula Rp. 265.399.116.462
    - 2) Bertambah Rp. 1.604.582.506
    - Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 267.003.698.968
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai
    - 1) Semula Rp. 727.365.110.335
    - 2) Berkurang Rp. (21.330.296.735)
    - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 706.034.813.600

- b. Belanja barang dan jasa
- |  |     |                  |                     |
|--|-----|------------------|---------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 410.262.544.466  |                     |
| 2) Berkurang                                     | Rp. | (26.271.784.655) |                     |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan |     |                  | Rp. 383.990.759.811 |
- c. Belanja hibah
- |  |     |                  |                    |
|--|-----|------------------|--------------------|
| 1) Semula                              | Rp. | 49.796.511.802   |                    |
| 2) Berkurang                           | Rp. | (22.486.404.050) |                    |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan |     |                  | Rp. 27.310.107.752 |
- d. Belanja bantuan sosial
- |   |     |               |                   |
|---|-----|---------------|-------------------|
| 1) Semula                                       | Rp. | 3.042.727.582 |                   |
| 2) Bertambah                                    | Rp. | 0             |                   |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan |     |               | Rp. 3.042.727.582 |
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja modal tanah
- |  |     |             |                 |
|--|-----|-------------|-----------------|
| 1) Semula                                    | Rp. | 0           |                 |
| 2) Bertambah                                 | Rp. | 300.000.000 |                 |
| Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan |     |             | Rp. 300.000.000 |
- b. Belanja modal peralatan dan mesin
- |  |     |                  |                    |
|--|-----|------------------|--------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 31.240.603.894   |                    |
| 2) Berkurang   | Rp. | (14.149.238.796) |                    |
| Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan |     |                  | Rp. 17.091.365.098 |
- c. Belanja modal gedung dan bangunan
- |  |     |                |                    |
|--|-----|----------------|--------------------|
| 1) Semula  | Rp. | 37.093.578.000 |                    |
| 2) Bertambah   | Rp. | 27.570.820.000 |                    |
| Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan |     |                | Rp. 64.664.398.000 |
- d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
- |   |     |                |                     |
|---|-----|----------------|---------------------|
| 1) Semula   | Rp. | 75.177.572.058 |                     |
| 2) Bertambah  | Rp. | 71.808.220.623 |                     |
| Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan |     |                | Rp. 146.985.792.681 |
- e. Belanja modal aset tetap lainnya
- |   |     |                |                    |
|---|-----|----------------|--------------------|
| 1) Semula   | Rp. | 10.418.347.000 |                    |
| 2) Bertambah  | Rp. | 948.369.800    |                    |
| Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan |     |                | Rp. 11.366.716.800 |
- f. Belanja modal aset lainnya
- |   |     |             |                 |
|---|-----|-------------|-----------------|
| 1) Semula   | Rp. | 220.000.000 |                 |
| 2) Bertambah  | Rp. | 0           |                 |
| Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan |     |             | Rp. 220.000.000 |

(4) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula Rp. 5.000.000.000  
b. Bertambah Rp. 0

Jumlah belanja tidak terduga  
setelah perubahan Rp. 5.000.000.000

(5) Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 5.906.113.000  
2) Bertambah Rp. 148.205.681

Jumlah belanja bagi hasil  
setelah perubahan Rp. 6.054.318.681

b. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp. 259.493.003.462  
2) Bertambah Rp. 1.456.376.825

Jumlah belanja bantuan keuangan  
setelah perubahan Rp. 260.949.380.287

#### Pasal 5

(1) Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula Rp. 73.320.000.000  
2) Bertambah Rp. 3.064.114.902

Jumlah penerimaan pembiayaan  
setelah perubahan Rp. 76.384.114.902

b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp. 10.000.000.000  
2) Bertambah Rp. 0

Jumlah pengeluaran pembiayaan  
setelah perubahan Rp. 10.000.000.000

(2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:

a. Semula Rp. 73.320.000.000  
b. Bertambah Rp. 3.064.114.902

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran  
tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 76.384.114.902

(3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah, yaitu:

a. Semula Rp. 10.000.000.000  
b. (Berkurang) Rp. 0

Jumlah penyertaan modal daerah  
setelah perubahan Rp. 10.000.000.000

## Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
5. Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD dengan perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan perubahan APBD;
9. Lampiran IX Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
10. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI Daftar piutang daerah;
12. Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
14. Lampiran XIV Daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years);
15. Lampiran XV Daftar dana cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar pinjaman daerah.

## Pasal 7

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

#### Pasal 8

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok  
pada tanggal 31 Oktober 2025

BUPATI TAPANULI SELATAN,

ttd

GUS IRAWAN PASARIBU

Diundangkan di Sipirok  
pada tanggal 31 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd

SOFYAN ADIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 334

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2025 : (4-139/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



PARIANGAN DALIMUNTHE  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19690721199803100



**KABUPATEN TAPANULI SELATAN**  
**RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK**  
**DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>119.719.219.050,00</b>	<b>179.145.471.499,00</b>	<b>59.426.252.449,00</b>
4.1.01	Pajak Daerah	43.904.935.539,00	42.175.896.605,00	-1.729.038.934,00
4.1.02	Retribusi Daerah	15.111.177.770,00	18.269.427.770,00	3.158.250.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	58.423.105.741,00	102.750.494.091,00	44.327.388.350,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.280.000.000,00	15.949.653.033,00	13.669.653.033,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.394.744.041.639,00</b>	<b>1.348.255.866.593,00</b>	<b>-46.488.175.046,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.361.865.181.000,00	1.283.397.194.000,00	-78.467.987.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	32.878.860.639,00	64.858.672.593,00	31.979.811.954,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>37.232.850.910,00</b>	<b>39.224.927.298,00</b>	<b>1.992.076.388,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	20.824.800.000,00	21.037.200.000,00	212.400.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	16.408.050.910,00	18.187.727.298,00	1.779.676.388,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.551.696.111.599,00</b>	<b>1.566.626.265.390,00</b>	<b>14.930.153.791,00</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.190.466.894.185,00</b>	<b>1.120.378.408.745,00</b>	<b>-70.088.485.440,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	727.365.110.335,00	706.034.813.600,00	-21.330.296.735,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	410.262.544.466,00	383.990.759.811,00	-26.271.784.655,00
5.1.05	Belanja Hibah	49.796.511.802,00	27.310.107.752,00	-22.486.404.050,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.042.727.582,00	3.042.727.582,00	0,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>154.150.100.952,00</b>	<b>240.628.272.579,00</b>	<b>86.478.171.627,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	31.240.603.894,00	17.091.365.098,00	-14.149.238.796,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.093.578.000,00	64.664.398.000,00	27.570.820.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	75.177.572.058,00	146.985.792.681,00	71.808.220.623,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.418.347.000,00	11.366.716.800,00	948.369.800,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	220.000.000,00	220.000.000,00	0,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>265.399.116.462,00</b>	<b>267.003.698.968,00</b>	<b>1.604.582.506,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.906.113.000,00	6.054.318.681,00	148.205.681,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	259.493.003.462,00	260.949.380.287,00	1.456.376.825,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.615.016.111.599,00</b>	<b>1.633.010.380.292,00</b>	<b>17.994.268.693,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-63.320.000.000,00</b>	<b>-66.384.114.902,00</b>	<b>-3.064.114.902,00</b>

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BER TAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>73.320.000.000,00</b>	<b>76.384.114.902,00</b>	<b>3.064.114.902,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	73.320.000.000,00	76.384.114.902,00	3.064.114.902,00
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>63.320.000.000,00</b>	<b>66.384.114.902,00</b>	<b>3.064.114.902,00</b>
<b>6.3</b>	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00


 BUPATI TAPANULI SELATAN  
  
 GUS IRAWAN PASARIBU